



PUTUSAN

Nomor: 478/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **ANDRIAN ALIAS IYAN;**
2. Tempat lahir : Negeri Lama Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Perkebunan Negeri Lama Desa Perkebunan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu / Domisili Dusun Purwosari Pasar I Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **MHD. FADLI ALIAS PADLI;**
2. Tempat lahir : Negeri Lama Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo I Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu / Domisili Dusun Purwosari Pasar I Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan 19 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Rantau Prapat didampingi Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H., M.H., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Labuhanbatu yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 966/Pen.Pid/2023/PN Rap tanggal 30 November 2023;

Para Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan Surat dakwaan Nomor : REG.PERKARA. PDM-359/L.2.18/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDRIAN Alias IYAN dan MHD. FADLI Alias PADLI** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Dusun Purwosari Pasar I Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 wib di Dusun Purwosari Pasar I Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu saudara DIAN menelfon terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan mengatakan " DI ISI LAGI BANG?" dan kemudian terdakwa ANDRIAN Alias IYAN jawab "IYA UDAH DATANG LAH" kemudian terdakwa ANDRIAN Alias IYAN menunggu saudara DIAN datang, Kemudian Pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.00 wib saudara Dian datang dan masuk kedalam rumah terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan bertemu diruang tamu, kemudian saudara DIAN langsung memberikan terdakwa ANDRIAN Alias IYAN 5 (Lima) Bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa ANDRIAN Alias IYAN terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ANDRIAN Alias IYAN kemudian terdakwa ANDRIAN Alias IYAN memberikan uang kepada saudara DIAN sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan diterima saudara Dian juga dengan menggunakan tangan kanannya sebagai DP pembayaran Narkotika jenis sabu dan kemudian saudara Dian pergi meninggalkan terdakwa ANDRIAN Alias IYAN, Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar 12.00 wib datang terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan tersangka Mhd. Fadli Alias Padli kerumah terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan bertemu di ruang tamu terdakwa ANDRIAN Alias IYAN kemudian terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli berkata kepada terdakwa ANDRIAN Alias IYAN " UDAH ADA BANG?"

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ANDRIAN Alias IYAN menjawab "UDAH" kemudian terdakwa ANDRIAN Alias IYAN memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan diterima terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli juga dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa Mhd.Fadli Alias Padli berkata kepada terdakwa ANDRIAN Alias IYAN " BANG KUGADAIKAN HP SI RISKI INI SAMA ABANG DUA RATUS YA" kemudian terdakwa ANDRIAN Alias IYAN menjawab "IYA" kemudian terdakwa Mhd.Fadli Alias Padli memberikan terdakwa ANDRIAN Alias IYAN 1 (satu) unit handphone merek vivo warna kuning dan terdakwa ANDRIAN Alias IYAN berikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Mhd.Fadli Alias Padli, kemudian terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli pergi meninggalkan terdakwa ANDRIAN Alias IYAN , Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 17.30 Wib datang terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli kerumah terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan memberikan uang kepada terdakwa ANDRIAN Alias IYAN sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli pergi ke luar rumah terdakwa ANDRIAN Alias IYAN tepatnya di bawah pohon sawit, kemudian terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli membagi-bagi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, kemudian 14 (empat belas) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ANDRIAN Alias IYAN berikan kepada terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan diterima terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli juga dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli kembali kerumah masing-masing, Kemudian Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 17.30 Wib datang terdakwa Mhd. FADLI Alias PADLI dan saksi Rizki Ananda Pratama Alias Riski

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan terdakwa Mhd.FADLI Alias PADLI berkata kepada terdakwa ANDRIAN Alias IYAN " MANA HP SI RISKI BANG, INI UDAH ADA UANGNYA" kemudian terdakwa ANDRIAN Alias IYAN berkata "MINTA TOLONG DULU AKU TRANSFERKAN DULU UANG INI SAMA SI DIAN DARI BRI LINK", kemudian terdakwa Mhd.Fadli Alias Padli jawab "KASIH AJA UANGNYA SAMA SI RISKI BANG NANTI BIAR KAMI TRANSFERKAN" kemudian saksi RIZKI ANANDA PRATAMA Alias RISKI menerima uang dari terdakwa ANDRIAN Alias IYAN sebesar Rp.1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dan juga Kertas yang berisikan Nomor Rekening DIAN, kemudian saksi RIZKI ANANDA PRATAMA Alias RISKI keluar dari rumah terdakwa ANDRIAN Alias IYAN sementara terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli masih bersama terdakwa ANDRIAN Alias IYAN diruang tamu kemudian terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang terdakwa ANDRIAN Alias IYAN berikan kepadanya sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa ANDRIAN Alias IYAN terima juga dengan menggunakan tangan kanan tersangka selanjutnya pada saat terdakwa MHD.FADLI Alias PADLI keluar dari pintu dapur rumah terdakwa ANDRIAN Alias IYAN sekitar pukul 19.30 Wib datang saksi MUHAMMAD ALI, saksi EDI CANDRA NASUTION dan saksi HABIB KURNIAWAN yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD.FADLI Alias PADLI dan juga turut diamankan saksi RIZKI ANANDA PRATAMA Alias RISKI dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,15 gram netto ditemukan di dekat kaki terdakwa ANDRIAN Alias IYAN di atas lantai, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan diduga penjualan narkotika jenis sabu, 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN



(satu) unit handphone merek vivo warna kuning, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong dan ditemukan juga Uang tunai sebesar Rp.1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di tangan kanan saksi Rizki Ananda Pratama Alias Riski, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru hitam ditemukan di kantong celana terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli sebelah kanan depan, selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Bilah Hilir dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 364/09.10102/2023 tertanggal 14 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Agus Alexander selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram (nol koma empat lima) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5653/NNF/2023 Tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dan YUDIATNIS, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram barang bukti diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **ANDRIAN Alias IYAN dan MHD. FADLI Alias PADLI**. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDRIAN Alias IYAN dan MHD. FADLI Alias PADLI** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat diDusun Purwosari Pasar I Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***,Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 18.00 Wib, saksi MUHAMMAD ALI, saksi EDI CANDRA NASUTION dan saksi HABIB KURNIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Purwosari Pasar I Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu terkait adanya rumah yang dijadikan transaksi narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 18.30 Wib masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah dan melihat saksi RIZKI ANANDA PRATAMA Alias RISKI dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD.FADLI Alias PADLIyang berada dipintu belakang rumah dan ditemuka 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam ditemuka di kantong celana terdakwa MHD. FADLI Alias PADLI dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRIAN Alias IYAN dan melakukan penggeledahan terhadap rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN



narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram ditemukan di dekat kaki terdakwa ANDRIAN Alias IYAN, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) pipet berbentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong ditemukan diatas lantai ruang tamu, 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan disudut kamar mandi, 1 (satu) buah buku catatan diduga penjualan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna kuning, 1 (satu) unit handphone merek warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 364/09.10102/2023 tertanggal 14 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat dan ditandatangani oleh Agus Alexander selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram (nol koma empat lima) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5653/NNF/2023 Tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dan YUDIATNIS, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram barang bukti diduga mengandung Narkotika milik terdakwa **ANDRIAN Alias IYAN dan MHD. FADLI Alias PADLI**. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Tinggi An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 478/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 478/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 478/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 Maret 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrian Alias Iyan dan terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andrian Alias Iyan dan terdakwa Mhd. Fadli Alias Padli** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar) subsidair 6 (enam) Bulan bulan penjara;**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,15 gram netto.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah dompet kecil.
 - 1 (satu) buah buku catatan diduga penjualan narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong.
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong.
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna kuning.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp.1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Adriyan Alias Iyan** dan Terdakwa II. **Mhd. Fadli Alias Padli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah buku catatan diduga penjualan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna kuning;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2024/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Kuasat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2024/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2024/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II, terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 30 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 23 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 30 Januari 2024 kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I, dan Terdakwa II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I, dan Terdakwa II, sama-sama tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan telah berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan, dimana Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena itu pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 18 Januari 2024 dapat dipertahankan sepanjang pertimbangan-pertimbangan mengenai terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh karena dinilai terlalu berat dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini dan Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan hukuman bagi Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa mengingat barang bukti dalam perkara ini hanya seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, dan tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan hukuman bagi Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP maka Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 18 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. **Adriyan Alias Iyan** dan Terdakwa II. **Mhd. Fadli Alias Padli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN



- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah buku catatan diduga penjualan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna kuning;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.030.000 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2024** oleh **LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LELIWATY, SH., MH.** Dan **JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **MUSLIM, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELIWATY, SH., M.H.

LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.

JUMONGKAS L. GAOL, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN



Panitera Pengganti,

MUSLIM, S.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor : 408/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)